



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 037/Kpts/Kab-025.433237/2012

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR : 030/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012
TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA BELANJA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan penunjukan Sdr. Andi Dewantara, SH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar maka perlu dilakukan perubahan Atasan Langsung Bendahara;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk perlu dilakukan penetapan perubahan surat keputusan pengangkatan Atasan Langsung Bendahara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013;
14. Peraturan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 404.1/KPU PROV-025/VI/2012 perihal Penetapan

- Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara tanggal 22 Juni 2012;
2. Surat Perintah Nomor : 58/SP/IX/2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar maka perlu dilakukan perubahan Atasan Langsung Bendahara, tanggal 19 September 2012;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 2 Oktober 2012.

M E M U T U S K A N :

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR : 012/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA BELANJA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 |
| KESATU | : Mengangkat Akbar, A.Md NIP. 1984029 200902 1 005 sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. |
| KEDUA | : Memberhentikan Saenal Abidin, S.Sos NIP. 19660418 198803 1 017 sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya selama memangku jabatan tersebut. |
| KETIGA | : Mengangkat Andi Dewantara, SH NIP. 19770911 200502 1 007 sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. |
| KEEMPAT | : <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara; b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran; c. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola; d. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya; e. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan f. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara. |

- KELIMA** : Tugas dan tanggungjawab Atasan Langsung Bendahara meliputi :
- a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEENAM** : Masa kerja Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara terhitung mulai bulan September 2012 sampai bulan Maret 2013.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 dan 2013.
- KEDELAPAN** : Dalam rangka tertib administrasi keuangan maka dibuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang setiap bulan dan disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 8 Oktober 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**

